



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Muhammad Khosi'in, Tempat tanggal lahir Lamongan 1 Desember 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dsn Putat lor, RT 002 RW 003, Ds Putat kumpul Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (SHOLICHIN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (KHOTIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD KHOSI'INI lahir di Lamongan 01 November 1994;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama, Nama Ayah, Tanggal Dan Bulan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/5083/2001 tercatat nama Pemohon MOH. KHOSI'IN, Nama Ayah Pemohon SHOLICHIN Lahir pada Tanggal 07 Juni 1994 padahal yang benar adalah MUHAMMAD KHOSI'IN, Nama ayah Pemohon SOLIKIN Lahir pada tanggal 01 November 1994;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama, Nama Ayah, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama, Nama Ayah, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/5083/2001 tercatat nama Pemohon MOH. KHOSI'IN, Nama Ayah Pemohon SHOLICHIN, Lahir pada Tanggal 07 Juni 1994 padahal yang benar adalah MUHAMMAD KHOSI'IN, Nama Ayah SOLIKIN Lahir pada tanggal 01 November 1994 disamakan dengan Ijazah Pemohon.
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membaca permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/5083/2001 tanggal 25 Mei 2001 atas nama MOH.KHOSI'IN., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Emilia Diah Atu Anggraini

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon Bernama MOH. KHOSI'IN, hendak diubah menjadi MUHAMMAD KHOSI'IN, sedangkan saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran dari Pemohon hanya disampaikan Pemohon untuk ayah Pemohon menjadi SOLIKIN Lahir pada tanggal 01 November 1994 sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon Bernama SOLIKIN sedangkan Ibunya bernama KHOTIMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya agar menjadi sama dengan dokumen lainnya seperti di dalam Ijazah;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Dsn Putat lor, RT 002 RW 003, Ds Putat kumpul Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Silfani Dwi Setya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon Bernama MOH. KHOSI'IN, hendak diubah menjadi MUHAMMAD KHOSI'IN, sedangkan saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran dari Pemohon hanya disampaikan Pemohon untuk ayah Pemohon menjadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKIN Lahir pada tanggal 01 November 1994 sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon Bernama SOLIKIN sedangkan Ibunya bernama KHOTIMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya agar menjadi sama dengan dokumen lainnya seperti di dalam Ijazah;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Dsn Putat lor, RT 002 RW 003, Ds Putat kumpul Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon semula bernama MOH. KHOSI'IN, Nama Ayah Pemohon SHOLICHIN, Lahir pada Tanggal 07 Juni 1994 padahal yang benar adalah MUHAMMAD KHOSI'IN, Nama Ayah SOLIKIN Lahir pada tanggal 01 November 1994 disamakan dengan Ijazah Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan perihal "Apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?"

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", berdasarkan surat permohonan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dsn Putat lor, RT 002 RW 003, Ds Putat kumpul Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Lamongan akan mempertimbangkan isu hukum Permohonan Pemohon yang terdiri atas Permohonan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon dan Nama ayah Kandung dari Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama perihal Nama Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 1994, telah lahir seorang anak laki-laki, diberi nama kecil Muhammad Khosi'in, anak dari suami isteri bernama SOLIKIN dan KHOTIMAH;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama SOLIKIN dan KHOTIMAH, yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, mencermati bukti akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Moh Khosi'in. Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut hendak diubah menjadi Muhammad Khosi'in sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengubah namanya dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kebiasaan setempat. Berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya adalah agar sama dengan dokumen lain yaitu Ijazah dari Moh Khosi'in menjadi Muhammad Khosi'in, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain nama Pemohon, Pemohon juga berkeinginan mengubah nama ayahnya dalam Akta Kelahirannya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran tertulis ayah Pemohon bernama SHOLICHIN, sedangkan dalam ijazah pemohon maupun keterangan para saksi menyebutkan nama Ibu Pemohon adalah SOLIKIN;

Menimbang bahwa mencermati perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam dokumen lain maka untuk tertib administrasi, "Apakah Pemohon beralasan hukum, tepat dan adil apabila nama ayah Pemohon diubah menjadi SOLIKIN sebagaimana dalam Dokumen ijazah Pemohon?"

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai

“Apakah perbedaan nama ayah Pemohon bernama SHOLICHIN pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Moh Khosi'in adalah semata-mata kesalahan penulisan atau memang nama SHOLICHIN tersebut adalah yang diredaksikan dalam Dokumen kependudukan?

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi tidak mengetahui perihal nama SHOLICHIN adalah orang yang sama dengan SOLIKIN dan tidak ada dokumen apapun yang menjelaskan perihal nama SHOLICHIN yang tertuang dalam Akta Kelahiran. Untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari karena berhubungan dengan silsilah kekeluargaan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya dokumen yang sama antara orang yang bernama SHOLICHIN dan SOLIKIN;

Menimbang, bahwa selain itu apabila di kemudian hari ternyata antara SHOLICHIN dan SOLIKIN adalah orang yang berbeda maka tentunya akan menjadi penyelundupan hukum yang mengarah pada permasalahan kewarisan dan menghilangkan silsilah keturunan/keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perubahan Nama hanya dapat dimohonkan Pemohon terhadap nama Pemohon sendiri dan identitas pribadi terkait lainnya seperti perluasan kesalahan pengetikan tempat dan tanggal lahir. Untuk nama orangtua Pemohon sendiri harus dibuktikan dokumen tersendiri dengan prosedur hukum tersendiri. Memang apabila kesalahan nama orangtua hanya sebagai bentuk kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran, seharusnya Pemohon cukup meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili yang memiliki kewenangan untuk membetulkan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: “Pengadilan dilarang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu juga Permohonan Pemohon berisi lebih dari satu permohonan dengan pembuktian yang sumir dan Hakim telah memberikan kesempatan pada Pemohon perihal adanya bukti lain yang dapat diajukan sehubungan dengan identitas orangtua Pemohon. Berdasarkan tersebut, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang kedua tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan nama pemohon yang benar, sedangkan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon apabila hal tersebut dianggap kesalahan penulisan oleh Pemohon maka Pemohon sendiri dapat mengajukan pada Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebatas Ijin Perubahan nama Pemohon dari Moh Khosi'in menjadi Muhammad Khosi'in sebagaimana dalam Akta Kelahiran dalam bukti P-4. Oleh karenanya Petitum angka 1 dan angka 2 dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari MOH.

KHOSI'IN menjadi MUHAMMAD KHOSI'IN dan didaftarkan serta dicatatkan pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohonon Nomor 474.1/5083/2001 oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 20 Juni 2022 oleh kami: Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| - Biaya PNB | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| - <u>Biaya Redaksi</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Lmg.